



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

NAMA PEMOHON 1, tanggal lahir 16 Agustus 1957/ umur 65, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN KARANGANYAR, sebagai **Pemohon I**;

Dan

NAMA PEMOHON 2, tanggal 23 Agustus 1962/ umur 60, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA MADIUN, sebagai **Pemohon II**;

NAMA PEMOHON 3, tanggal 27 Desember 1967/ umur 55 tahun, pekerjaan PNS (Guru), pendidikan S1, tempat kediaman di RT004 RW001, Desa xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon III**;

NAMA PEMOHON 4, tanggal 09 Februari 1971/ umur 52 tahun, pekerjaan xxxx xxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxx xxxxxx, RT010 RW004, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon IV**;

NAMA PEMOHON 5, tanggal 17 Februari 1974/ umur 49 tahun, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Trengguli No. 49B, RT033 RW007, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon V**;
Selanjutnya **Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V** secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon** terkecuali dalam amar penetapan ini;

Halaman 1 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Mn



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Juli 2023 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun pada tanggal 26 Juli 2023 dengan Nomor: 57/Pdt.P/2023/PA.Mn dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon merupakan anak hasil dari Perkawinan antara MEMPELAI PRIA dan MEMPELAI WANITA yang telah menikah secara agama Islam dengan sah secara hukum dan yang menjadi wali nikah yaitu WALI NIKAH (Ayah kandung dari MEMPELAI WANITA) serta 2 (dua) orang saksi nikah yaitu SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 yang diperkirakan terjadi pada tanggal 23 Juni 1955 di Kantor Urusan Agama Manguharjo, xxxx xxxxxx;
2. Bahwa selama menikah MEMPELAI PRIA dan MEMPELAI WANITA telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak bernama:
 1. ANAK KANDUNG 1, (Perempuan), Madiun, 16 Agustus 1957;
 2. ANAK KANDUNG 2, (Laki-laki), Madiun, 26 Februari 1960 (Alm);
 3. ANAK KANDUNG 3, (Perempuan), Madiun 23 Agustus 1962
 4. ANAK KANDUNG 4, (Laki-laki), Madiun, 3 Mei 1965 (Alm);
 5. ANAK KANDUNG 5, (Perempuan), Madiun, 27 Desember 1967;
 6. ANAK KANDUNG 6, (Perempuan), Madiun, 09 Februari 1971;
 7. ANAK KANDUNG 7, (Perempuan), Madiun, 17 Februari 1974;
3. Bahwa antara MEMPELAI PRIA dan MEMPELAI WANITA tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan MEMPELAI PRIA dan MEMPELAI WANITA tersebut dan selama itu pula tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
5. Bahwa MEMPELAI PRIA dan MEMPELAI WANITA selama ini tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manguharjo dan MEMPELAI PRIA dan MEMPELAI WANITA sudah mendaftarkan pernikahan tersebut di KUA Manguharjo namun tidak ditemukan dalam register KUA Kecamatan Manguharjo xxxx xxxxxx berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 294/Kua.13.28.2/Pw.01/VII/2023, tertanggal 20 Juli 2023;
6. Bahwa MEMPELAI PRIA telah meninggal dunia di rumah dikarenakan sakit pada tanggal 20 Oktober 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor: 3577-KM-21062023-0006, tertanggal 21 Juni 2023;
7. Bahwa MEMPELAI WANITA telah meninggal dunia di rumah sakit dikarenakan sakit pada tanggal 01 September 2010 berdasarkan Surat Kematian dengan Nomor: 474/41/401.401.1/2010, tertanggal 06 September 2010;
8. Bahwa ANAK KANDUNG 2 telah meninggal dunia di rumah dikarenakan sakit pada tanggal 01 Mei 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor: 3577-KM-17052022-0021, tertanggal 19 Mei 2022;
9. Bahwa ANAK KANDUNG 4 telah meninggal dunia di rumah sakit dikarenakan sakit pada tanggal 10 Oktober 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor: 3577-KM-30012023-0027, tertanggal 30 Januari 2023;
10. Bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan untuk keperluan mengurus pembuatan Duplikat Akta Nikah MEMPELAI PRIA dan MEMPELAI WANITA untuk mengurus kelengkapan persyaratan ahli waris;
11. Bahwa ANAK KANDUNG 1 dan Xxxx xxxx xxx adalah satu orang yang sama berdasarkan Surat Keterangan dari xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Halaman 3 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa Para Pemohon mampu membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan MEMPELAI PRIA dan MEMPELAI WANITA yang diperkirakan terjadi pada tanggal 23 Juni 1955 di Kantor Urusan Agama Manguharjo, xxxx xxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3313105608570002 atas nama ANAK KANDUNG 1 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintahan xxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3577016308620001 atas nama ANAK KANDUNG 3 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintahan xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,



dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3519086712670001 atas nama ANAK KANDUNG 5 yang dikeluarkan oleh kantor Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3209044902710004 atas nama ANAK KANDUNG 6 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3577015702740001 atas nama ANAK KANDUNG 7 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor 68/197 atas nama Xxxx xxxx xxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4736/DP/1988 Atas Nama ANAK KANDUNG 3 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan sipil Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3/1968 atas nama ANAK KANDUNG 5 Tanggal 25 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

Halaman 5 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 52/1971 atas nama ANAK KANDUNG 6 tanggal 21 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Petikan Akta Kelahiran Nomor 52/1974 atas nama ANAK KANDUNG 7 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3313100551150003 tanggal 02 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Karanganyar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3577012111130003 Tanggal 04 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipi xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3519082401060022 Tanggal 06 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3209043001100018 Tanggal 28 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

Halaman 6 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Fotokopi kartu keluarga Nomor 3577010811160007 atas nama ANAK KANDUNG 7 Tanggal 03 September 2021 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Akta Kematian Nomor 3577-KM-21062023-0006 Atas nama MEMPELAI PRIA tanggal 21 Juni 2023 oleh kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/41/401.401.1/2010 Atas nama MEMPELAI WANITA yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Oro-Oro Ombo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Akta Kematian Nomor 3523-KM-17052022-0021 Atas nama ANAK KANDUNG 2 Tanggal 19 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3318-KM-30012023-0027 Atas Nama ANAK KANDUNG 4 Tanggal 30 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19;
20. Fotokopi Surat keterangan Nomor 600/594/33.13.10.2002/2023 atas nama ANAK KANDUNG 1 tanggal 20 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Papahan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut



telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.20;

21. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 294/Kua.13.28.2/Pw.01/VII/2023 Atas nama ANAK KANDUNG 3 tanggal 20 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.21;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan xxxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di KOTA MADIUN, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan sebagai tetangga dari para pemohon;
- Bahwa mengetahui Para Pemohon merupakan anak-anak kandung dari pasangan Bapak MEMPELAI PRIA dan Ibu MEMPELAI WANITA;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Bapak MEMPELAI PRIA dan Ibu MEMPELAI WANITA menikah tanggal 23 Juni 1955 di wilayah Madiun;
- Bahwa saksi tidak hadir dan menyaksikan pernikahan Bapak MEMPELAI PRIA dan Ibu MEMPELAI WANITA namun mengetahui terkait cerita pernikahan antara Bapak MEMPELAI PRIA dan Ibu MEMPELAI WANITA dari masyarakat umum dan masyarakat sekitar mengetahui betul bahwasanya Bapak MEMPELAI PRIA dan Ibu MEMPELAI WANITA adalah pasangan suami istri yang telah menikah;;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama WALI NIKAH sebagai ayah kandung Ibu MEMPELAI WANITA, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama SAKSI NIKAH 1, adik kandung Bu MEMPELAI WANITA dan SAKSI NIKAH 2, kakak kandung Pak



MEMPELAI PRIA, tidak mengetahui maskawin pada saat perkawinan dilaksanakan dan ada ijab dan qobul;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Bapak MEMPELAI PRIA berstatus jejaka dan Ibu MEMPELAI WANITA berstatus perawan;

- Bahwa saksi mengetahui antara Bapak MEMPELAI PRIA dan Ibu MEMPELAI WANITA tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Bapak MEMPELAI PRIA dan Ibu MEMPELAI WANITA dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Bapak MEMPELAI PRIA dan Ibu MEMPELAI WANITA telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, masing-masing bernama :

1. ANAK KANDUNG 1, (Perempuan), Madiun, 16 Agustus 1957;
2. ANAK KANDUNG 2, (Laki-laki), Madiun, 26 Februari 1960, telah meninggal dunia tanggal 01 Mei 2022, telah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak;
3. ANAK KANDUNG 3, (Perempuan), Madiun 23 Agustus 1962
4. ANAK KANDUNG 4, (Laki-laki), Madiun, 3 Mei 1965 telah meninggal dunia tanggal 10 Oktober 2022, telah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak;
5. ANAK KANDUNG 5, (Perempuan), Madiun, 27 Desember 1967;
6. ANAK KANDUNG 6, (Perempuan), Madiun, 09 Februari 1971;
7. ANAK KANDUNG 7, (Perempuan), Madiun, 17 Februari 1974;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Bapak MEMPELAI PRIA dan Ibu MEMPELAI WANITA belum pernah bercerai dan Bapak MEMPELAI PRIA dan Ibu MEMPELAI WANITA tetap beragama Islam;
 - Bahwa saat ini Bapak MEMPELAI PRIA dan Ibu MEMPELAI WANITA telah meninggal dunia, Bapak MEMPELAI PRIA meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2013 dan Ibu MEMPELAI WANITA meninggal dunia pada tanggal 01 September 2010;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Bapak MEMPELAI PRIA dan Ibu MEMPELAI WANITA sudah pernah tercatat di KUA setempat namun buku nikah tersebut hilang dan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti Bapak MEMPELAI PRIA dan Ibu MEMPELAI WANITA merupakan suami istri dan proses balik nama atas harta waris peninggalan Bapak MEMPELAI PRIA dan Ibu MEMPELAI WANITA;
2. **SAKSI 2**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MADIUN, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai sepupu dari para pemohon;
 - Bahwa mengetahui Para Pemohon merupakan anak-anak kandung dari pasangan Bapak MEMPELAI PRIA dan Ibu MEMPELAI WANITA;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Bapak MEMPELAI PRIA dan Ibu MEMPELAI WANITA menikah tanggal 23 Juni 1955 di wilayah Madiun;
 - Bahwa saksi tidak hadir dan menyaksikan pernikahan Bapak MEMPELAI PRIA dan Ibu MEMPELAI WANITA namun mengetahui terkait cerita pernikahan antara Bapak MEMPELAI PRIA dan Ibu MEMPELAI WANITA dari masyarakat umum dan masyarakat sekitar mengetahui betul bahwasanya Bapak MEMPELAI PRIA dan Ibu MEMPELAI WANITA adalah pasangan suami istri yang telah menikah;

Halaman 10 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama WALI NIKAH sebagai ayah kandung Ibu MEMPELAI WANITA, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama SAKSI NIKAH 1, adik kandung Bu MEMPELAI WANITA dan SAKSI NIKAH 2, kakak kandung Pak MEMPELAI PRIA, tidak mengetahui maskawin pada saat perkawinan dilaksanakan dan ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Bapak MEMPELAI PRIA berstatus jejaka dan Ibu MEMPELAI WANITA berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Bapak MEMPELAI PRIA dan Ibu MEMPELAI WANITA tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Bapak MEMPELAI PRIA dan Ibu MEMPELAI WANITA dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Bapak MEMPELAI PRIA dan Ibu MEMPELAI WANITA telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, masing-masing bernama :
 1. ANAK KANDUNG 1, (Perempuan), Madiun, 16 Agustus 1957;
 2. ANAK KANDUNG 2, (Laki-laki), Madiun, 26 Februari 1960, telah meninggal dunia tanggal 01 Mei 2022, telah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak;
 3. ANAK KANDUNG 3, (Perempuan), Madiun 23 Agustus 1962
 4. ANAK KANDUNG 4, (Laki-laki), Madiun, 3 Mei 1965 telah meninggal dunia tanggal 10 Oktober 2022, telah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak;
 5. ANAK KANDUNG 5, (Perempuan), Madiun, 27 Desember 1967;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. ANAK KANDUNG 6, (Perempuan), Madiun, 09 Februari 1971;

7. ANAK KANDUNG 7, (Perempuan), Madiun, 17 Februari 1974;

- Bahwa selama ini Bapak MEMPELAI PRIA dan Ibu MEMPELAI WANITA belum pernah bercerai dan Bapak MEMPELAI PRIA dan Ibu MEMPELAI WANITA tetap beragama Islam;

- Bahwa saat ini Bapak MEMPELAI PRIA dan Ibu MEMPELAI WANITA telah meninggal dunia, Bapak MEMPELAI PRIA meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2013 dan Ibu MEMPELAI WANITA meninggal dunia pada tanggal 01 September 2010;

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Bapak MEMPELAI PRIA dan Ibu MEMPELAI WANITA sudah pernah tercatat di KUA setempat namun buku nikah tersebut hilang dan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti Bapak MEMPELAI PRIA dan Ibu MEMPELAI WANITA merupakan suami istri dan proses balik nama atas harta waris peninggalan Bapak MEMPELAI PRIA dan Ibu MEMPELAI WANITA;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai sebagai bukti Bapak MEMPELAI PRIA dan Ibu MEMPELAI WANITA merupakan suami istri dan proses balik nama atas harta waris peninggalan Bapak MEMPELAI PRIA dan Ibu MEMPELAI WANITA yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Kota Madiun, yang tidak dapat

Halaman 12 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakan orang tua Para Pemohon, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Kota Madiun, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Bapak MEMPELAI PRIA dan Ibu MEMPELAI WANITA tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.21, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, bukti P.1 sampai dengan P.21 (kecuali bukti P. 17 dan P.20), yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Halaman 13 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas alat bukti tertulis P.17 dan P.20 merupakan bukti surat bukan akta otentik, yang telah dinazegelen kantor pos, dimana atas bukti tersebut majelis hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka sesuai dengan Pasal 1874 KUHPdata, majelis hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima di persidangan sebagai bukti permulaan yang perlu didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang diketahui sendiri dari fakta yang diketahui masyarakat umum sekitar tempat tinggal Bapak MEMPELAI PRIA dan Ibu MEMPELAI WANITA tentang pelaksanaan pernikahan Bapak MEMPELAI PRIA dan Ibu MEMPELAI WANITA dan atas keterangan kedua saksi tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang keterangan yang disampaikan oleh kedua saksi termasuk keterangan yang merupakan *testimonium de auditu* atau dalam hukum syara' disebut sebagai keterangan *Syahadah al-Istifadah* dan atas keterangan saksi tersebut merupakan keterangan yang diperbolehkan dalam perkara Itsbat Nikah demi menambah keyakinan majelis hakim dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang demi mewujudkan kepastian hukum dan kemanfaatan bagi Para Pemohon dan terlindunginya hak hukum bagi seluruh keluarga dan keturunannya, maka majelis hakim dalam perkara *a quo* menerapkan salah satu konsep *Maqashid al-Syariah* yaitu "*Dimana ada maslahat, disana terdapat hukum Allah SWT*" serta berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 239K/SIP/1973 tanggal 25 November 1975 yang menerima kesaksian *testimonium de auditu* secara eksepsional, maka atas keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dan majelis hakim menilai dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Halaman 14 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kota Madiun;
2. Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa Para Pemohon merupakan anak kandung dari Bapak MEMPELAI PRIA dan Ibu MEMPELAI WANITA;
4. Bahwa Bapak MEMPELAI PRIA dan Ibu MEMPELAI WANITA telah menikah tanggal 23 Juni 1955 di Kantor Urusan Agama Manguharjo, xxxx xxxxxx akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
5. Bahwa pernikahan Bapak MEMPELAI PRIA dan Ibu MEMPELAI WANITA dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
6. Bahwa dalam pernikahan Bapak MEMPELAI PRIA dan Ibu MEMPELAI WANITA dengan yang menjadi wali nikahnya adalah bernama WALI NIKAH sebagai ayah kandung MEMPELAI WANITA Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama SAKSI NIKAH 1, adik kandung Bu MEMPELAI WANITA dan SAKSI NIKAH 2, kakak kandung Pak MEMPELAI PRIA dengan Mas kawinnya tidak mengetahui maskawin pernikahan dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
7. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Bapak MEMPELAI PRIA berstatus bujang, dan Ibu MEMPELAI WANITA berstatus gadis, antara Bapak MEMPELAI PRIA dan Ibu MEMPELAI WANITA tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
8. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Bapak MEMPELAI PRIA dan Ibu MEMPELAI WANITA dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
9. Bahwa selama masa pernikahannya Bapak MEMPELAI PRIA dan Ibu MEMPELAI WANITA belum pernah bercerai dan Bapak MEMPELAI PRIA dan Ibu MEMPELAI WANITA tetap beragama Islam;

Halaman 15 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selama perkawinannya Bapak MEMPELAI PRIA dan Ibu MEMPELAI WANITA telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu:

1. ANAK KANDUNG 1, (Perempuan), Madiun, 16 Agustus 1957;
2. ANAK KANDUNG 2, (Laki-laki), Madiun, 26 Februari 1960, telah meninggal dunia tanggal 01 Mei 2022, telah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak;
3. ANAK KANDUNG 3, (Perempuan), Madiun 23 Agustus 1962
4. ANAK KANDUNG 4, (Laki-laki), Madiun, 3 Mei 1965 telah meninggal dunia tanggal 10 Oktober 2022, telah menikah dan memiliki 2 (dua) orang anak;
5. ANAK KANDUNG 5, (Perempuan), Madiun, 27 Desember 1967;
6. ANAK KANDUNG 6, (Perempuan), Madiun, 09 Februari 1971;
7. ANAK KANDUNG 7, (Perempuan), Madiun, 17 Februari 1974;

1. Bahwa Bapak MEMPELAI PRIA dan Ibu MEMPELAI WANITA telah meninggal dunia, Bapak MEMPELAI PRIA meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2013 dan Ibu MEMPELAI WANITA meninggal dunia pada tanggal 01 September 2010;

2. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk untuk mengurus pembuatan duplikat akta nikah, syarat administratif mengurus waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Madiun;
2. Bahwa perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara pengesahan nikah orang tua Para Pemohon, Bapak MEMPELAI PRIA dan Ibu MEMPELAI WANITA;
3. Bahwa Bapak MEMPELAI PRIA dan Ibu MEMPELAI WANITA telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di

Halaman 16 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat Kota Madiun;

4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Bapak MEMPELAI PRIA dan Ibu MEMPELAI WANITA serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Bapak MEMPELAI PRIA dan Ibu MEMPELAI WANITA adalah untuk sebagai sebagai bukti Bapak MEMPELAI PRIA dan Ibu MEMPELAI WANITA merupakan suami istri dan proses balik nama atas harta waris peninggalan Bapak MEMPELAI PRIA dan Ibu MEMPELAI WANITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Madiun, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Kota Madiun;

2. Bahwa pernikahan antara Bapak MEMPELAI PRIA dan Ibu MEMPELAI WANITA yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 1955 di wilayah Madiun telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

3. Bahwa dalam pernikahan antara Bapak MEMPELAI PRIA dan Ibu MEMPELAI WANITA yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 1955 di wilayah Madiun tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa pernikahan antara Bapak MEMPELAI PRIA dan Ibu MEMPELAI WANITA dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 1955 di Kantor Urusan Agama Manguharjo, xxxx xxxxxx akan tetapi pernikahan tersebut

Halaman 17 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat diperiksa;

5. Bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

- a. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنگاح على امرأة ذكر صحتها و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya: Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

- b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنَّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah; keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam,

Halaman 18 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan orang tua Para Pemohon senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Para Pemohon dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinan orang tuanya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan orang tua Para Pemohon ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan orang tua Para Pemohon, **MEMPELAI PRIA dan MEMPELAI WANITA**, yang terjadi pada tanggal 23 Juni 1955 di wilayah Madiun;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manguharjo, xxxx xxxxxx;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **16 Agustus 2023** *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 *Muharram* 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. Sofyan Zefri., S.H.I., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.I., M.H.** dan **Fiki Inayah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan

Halaman 19 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Mochammad Mu'ti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. H. Sofyan Zefri., S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.I., M.H.

Fiki Inayah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Mochammad Mu'ti, S.H.

Perincian Biaya:

| | | | |
|---------------------------------|---|-----|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | : | Rp. | 100.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 690.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp. | 20.000,- |
| 5. Redaksi | : | Rp. | 10.000,- |
| 6. Meterai | : | Rp. | <u>10.000,-</u> |
| Jumlah | | Rp. | 860.000,- |
| (delapan ratus enam puluh ribu) | | | |

Halaman 20 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PA.Mn